



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

BUKU SAKU

Kampus Merdeka

INDONESIA JAYA

TANYA JAWAB SEPUTAR KAMPUS MERDEKA



SEPTEMBER 2021

#merdekabelajar

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
Kata Sambutan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	4
BAB I. Mengenal Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	6
A. Landasan Hukum	6
B. Latar Belakang	6
C. Tujuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	9
E. Peran Pihak-Pihak Terkait	10
1. Perguruan Tinggi	10
2. Fakultas	11
3. Program Studi	11
4. Mahasiswa	11
5. Mitra	11
BAB II. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka – Dalam Negeri	13
A. Deskripsi Program	13
B. Tujuan pertukaran mahasiswa	13
C. Bentuk Kegiatan Belajar	14
1. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama	14
2. Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda	15
3. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda	16
D. Frequently Asked Question	17
E. Praktek Baik Konversi SKS Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka – Dalam Negeri	23
BAB III. Program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)	26
A. Deskripsi Program	26
B. Tujuan Program	26
C. Kegiatan Pembelajaran	28
D. Mekanisme Kegiatan Pembelajaran	29
1. Pemerintah Indonesia	29
2. Perguruan Tinggi Dalam Negeri	29
3. Perguruan Tinggi Mitra Luar Negeri	30
4. Peserta	30

5. Atase Pendidikan Dan Kebudayaan KBRI	31
6. Institusi Pendukung Lainnya	31
E. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS	32
BAB IV. Program Magang dan Studi Independen	38
A. Deskripsi Program	38
B. Tujuan Program.....	38
C. Kegiatan Pembelajaran.....	41
1. Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:.....	41
2. Peran Perguruan Tinggi:	42
3. Peran Organisasi Mitra:.....	42
4. Peran Mahasiswa.....	43
5. Dosen Pembimbing.....	43
D. Frequently Asked Question.....	43
E. Praktek Baik Konversi SKS Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat	49
BAB V. Program Kampus Mengajar	56
A. Deskripsi Program	56
B. Mekanisme Pembelajaran	56
1. Perguruan Tinggi.....	56
2. Sekolah/Satuan Pendidikan	57
3. Mahasiswa	57
C. Frequently Asked Question.....	58
D. Praktek Baik Konversi SKS Program Kampus Mengajar	62
BAB VI. Mengenal Praktek Baik Dalam Mengkonversi SKS.....	63
BAB VII. Penutup	67
Tim Penyusun Buku Saku Kampus Merdeka.....	68
DAFTAR ISTILAH.....	69

Kata Sambutan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Saat ini, kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci yang sangat penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan menjunjung semangat kebangsaan yang tinggi.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbukalah kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya. Kita meyakini bahwa pembelajaran dapat dilaksanakan dimanapun, dengan ruang belajar tidak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tetapi juga di industri, tempat-tempat kerja, pusat riset, maupun di masyarakat. Melalui interaksi yang era antara Perguruan Tinggi dengan dunia kerja nyata, maka Perguruan Tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemauan dan pembangunan bangsa.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penyusun buku saku ini yang telah berdedikasi untuk memberikan jawaban-jawaban terkait dengan banyaknya pertanyaan dari mahasiswa. Semoga buku saku ini bermanfaat bagi pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sehingga Perguruan Tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang unggul, bertakwa, beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta memberikan kontribusi yang positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Jakarta, Agustus 2021
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi

Prof. Ir. Nizam, M.S.C., D.I.C., Ph.D

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka



BAB I. Mengenal Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

A. Landasan Hukum

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021, tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

B. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih beriringan dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia kerja dan dunia industri, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.



Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di Perguruan Tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Pada kebijakan ini, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi sampai 3 semester. Hal ini berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

"Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai."

Nadiem Makarim

(Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)



Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar Perguruan Tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/objek independent, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, serta penentuan target dan

pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard skill* dan *soft skill* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.



C. Tujuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skill* maupun *hard skill*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program - program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

D. Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun Perguruan Tinggi diantaranya, sebagai berikut:



1. Mahasiswa berstatus aktif dan terdaftar pada PD Dikti.



2. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.

Perguruan Tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara Perguruan Tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh Perguruan Tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

E. Peran Pihak-Pihak Terkait

1. Perguruan Tinggi

- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a. Dapat mengambil SKS di luar Perguruan Tinggi paling lama **2 semester atau setara dengan 40 SKS.**
 - b. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 SKS.**
- Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

2. Fakultas

- Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- Menyiapkan dokumen kerja (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Kampus Merdeka.
- Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Mahasiswa

- Bersama Dosen Pembimbing Akademik merencanakan mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada. • Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5. Mitra

- Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama dengan Perguruan Tinggi/fakultas/program studi atau Kementerian
- Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

Pertukaran Mahasiswa Merdeka

BAB II. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka – Dalam Negeri

A. Deskripsi Program

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar Perguruan Tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran mahasiswa ini diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

B. Tujuan pertukaran mahasiswa

1	Belajar lintas kampus, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2	Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3	Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar Perguruan Tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

C. Bentuk Kegiatan Belajar

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut:

<p>Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama</p>	<p>Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda</p>	<p>Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda</p>
---	--	--

1. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
- Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

2. Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di Perguruan Tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain.
- Membuat kesepakatan dengan Perguruan Tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain.
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki Perguruan Tinggi.
 - Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbudristek.

3. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- Membuat kesepakatan dengan Perguruan Tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki Perguruan Tinggi.
 - Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada Perguruan Tinggi lain.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbudristek.

D. Frequently Asked Question

1. Apa yang dimaksud konversi/pengakuan 20 SKS serta bagaimana mekanismenya?

Pengakuan satuan kredit semester (sks) bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi asal melalui program Kampus Merdeka yang dikelola oleh:

- a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara terpusat; atau*
- b. Perguruan Tinggi dan disetujui oleh pimpinan Perguruan Tinggi.*
- c. Kementerian atau lembaga lain dan divalidasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.*

Perguruan Tinggi memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Perguruan Tinggi asal **tanpa menunggu ditetapkannya kurikulum baru.**

Kampus memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Perguruan Tinggi karena hal tersebut sudah diatur dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 dan Kepmendikbud No 74 tahun 2021 sebagai payung hukum terkait dengan kurikulum dan SKS.


Pelaksanaan Pembelajaran Kumulatif

Kampus memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Perguruan Tinggi



Untuk aktivitas kurang dari 560 jam, maka SKS menyesuaikan Permendikbud No. 3 tahun 2020

Pengakuan SKS bagi mahasiswa ini tentunya harus memenuhi beberapa ketentuan yang sudah disiapkan, antara lain:



Adapun hal-hal yang membuat pengakuan/konversi SKS ini tidak bisa diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan:

JANGAN LAKUKAN HAL BERIKUT!
KARENA AKAN MEMBUAT PENGAKUAN / KONVERSI SKS TIDAK BISA DIBERIKAN!

- X** Plagiarisme, termasuk plagiarisme diri
- X** Kriminal;
- X** Kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; dan/atau
- X** Penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Berikut adalah skema penentuan pengakuan atau konversi SKS dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka – Dalam Negeri :

SKEMA PENGAKUAN 20 SKS PROGRAM PMM-DN



SKEMA 1

Total 20 SKS dapat ditempuh seluruhnya di Perguruan Tinggi penerima :

- 2 SKS Modul Nusantara;
- +/- 9 SKS mata kuliah menguatkan kompetensi sesuai dengan kurikulum Program Studi;
- +/- 9 SKS mata kuliah memperluas kompetensi yang relevan dari luar kurikulum Program Studi

Jumlah SKS diambil dari MK di PT pengirim dan/atau PT Mitra

SKEMA PENGAKUAN 20 SKS PROGRAM PMM-DN

SKEMA 2

Total 20 SKS dapat ditempuh dengan kombinasi:

1. 10 SKS di PT penerima secara luring
 - 2 SKS Modul Nusantara;
 - +/- 4 SKS MK unggulan,
 - +/- 4 SKS MK umum seperti Pancasila, Kewarganegaraan, KWU, KKN, Skripsi, dll tergantung posisi semester peserta)
2. 10 SKS MK wajib yang masih perlu diikuti dari PT pengirim



SKEMA PENGAKUAN 20 SKS PROGRAM PMM-DN



SKEMA 3

Total 20 SKS dapat ditempuh dengan kombinasi:

- 10 SKS di PT penerima secara luring
 - 2 SKS Modul Nusantara;
 - +/- 4 SKS MK penguatan kompetensi;
 - +/- 4 SKS MK memperluas kompetensi.
- 10 SKS di PT pengirim atau PT Mitra
 - +/- 2 SKS MK wajib yang masih harus ditempuh di PT pengirim;
 - +/- 4 SKS MK penguatan kompetensi;
 - +/- 4 SKS MK memperluas kompetensi.

2. Mahasiswa semester berapa sajakah yang boleh mendaftar/mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini?

Mahasiswa S-1 (Non-Vokasi) semester 3, 5, dan 7 dapat mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

3. Kampus mana saja yang dapat mengikuti program Kampus Mengajar – Kampus Merdeka ini?

Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang berada di bawah naungan Kemenristek.

4. Apakah program pertukaran mahasiswa ini berlangsung luring atau daring?

Selama masa PPKM kegiatan pertukaran mahasiswa ini akan diadakan secara daring. Akan dilaksanakan luring apabila situasi membaik dengan ketentuan seperti PT penerima terbuka untuk luring, Pemda menerima kedatangan orang dari daerah lain, serta adanya izin orang tua dan PT pengirim.

5. Apabila luring, kapan waktu pelaksanaan program ini?

Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas dan/atau PJJ sesuai dengan pengaturan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Dengan kata lain, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3. Sementara itu, satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Namun perlu dicatat untuk pelaksanaan pertemuan tatap muka ini, orang tua atau wali pada wilayah PPKM level 1-3 memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anaknya untuk memilih antara mengikuti PTM terbatas atau PJJ.

6. Apabila terjadi kesalahan isi dalam biodata, CV, serta pemilihan kategori, apakah hal tersebut bisa/diperbolehkan untuk mengubah?

Bisa melalui helpdesk PPM DN dan MBKM

7. Berapa jumlah uang saku yang akan diterima oleh mahasiswa selama mengikuti program pertukaran mahasiswa ini?

Jumlah uang saku yang akan diberikan kepada mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri adalah sebesar Rp. 1.200.000 per bulan.

8. Pembiayaan apa saja yang akan diterima oleh mahasiswa dalam mengikuti program ini?

Uang saku sebesar Rp. 1.200.000 ini terdiri dari Rp.700.000 untuk biaya hidup dan Rp. 500.000 untuk biaya tempat tinggal/kos di wilayah Perguruan Tinggi penerima. Bagi peserta yang melakukan kegiatan secara daring atau tidak berangkat ke wilayah Perguruan Tinggi penerima, tidak akan mendapatkan uang saku untuk kebutuhan tempat tinggal/kos. Sehingga yang diberikan hanya sebesar Rp. 700.000 saja.

9. Jika sudah lulus program pertukaran mahasiswa ini, apakah mahasiswa tetap mendapat potongan UKT walaupun sistemnya daring?

Mahasiswa akan diberikan UKT dengan besaran dan maksimal Rp. 2.400.000

10. Apa saja komponen seleksi yang dilakukan oleh panitia Kampus Merdeka dalam memilih mahasiswa?

Seleksi berkas, prestasi akademik, prestasi non-akademik, serta kualifikasi Perguruan Tinggi.

11. Bagaimana jika mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa tidak ada peminatnya dan disarankan untuk mengambil mata kuliah lain yang tidak terdaftar dalam sistem MBKM?

Saat ini mata kuliah yang dibuka sebanyak 1.600 mata kuliah dari 6.600 mata kuliah.

Dengan catatan mata kuliah yang dibuka tersebut memiliki jumlah peminat/peserta lebih dari 5 orang dan kurang dari 20 orang.

E. Praktek Baik Konversi SKS Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka – Dalam Negeri

Pelaksanaan praktek baik ini tentunya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pelaporan data akademik di PD-Dikti, sehingga tidak ada satupun aktifitas akademik mahasiswa yang tidak mendapat pengakuan. Pihak PD-Dikti tentunya akan terus melakukan penyesuaian sesuai perkembangan kegiatan MBKM.

a. Contoh Konversi Kegiatan Program PMM-DN

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

No	Nama Kegiatan	Aktivitas	Bobot aktivitas	Mata Kuliah yang disetarakan	SKS	Persetujuan	Nilai	Keterangan
1	PMM DN	Kuliah Astronomi	14 pertemuan + assignment	Perspektif Hukum Antariksa	3	DPA dan Prodi	A	Berkas/ Dokumen
2								

Tentunya contoh konversi SKS tersebut harus berdasarkan kebijakan atau SK Rektor di masing-masing Perguruan Tinggi

b. Contoh Non-Konversi Kegiatan MBKM

No	Nama Kegiatan	Aktivitas	Bobot aktivitas	Mata Kuliah yang disetarakan	SKS	Persetujuan	Nilai	Keterangan
1	PMM DN	Bahasa Arab	14 pertemuan + assignment	Non – Konversi	3	DPA dan Prodi	A	<i>Kredit earning (Free Elective)</i>
2								SKPI

Tentunya contoh konversi SKS tersebut harus berdasarkan kebijakan atau SK Rektor di masing-masing Perguruan Tinggi.

Jika ingin mengetahui detail program Pertukaran Mahasiswa Merdeka – Dalam Negeri, silakan klik tautan berikut ini:

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/pertukaranMahasiswaMerdeka2021>

***Indonesian
International
Student
Mobility
Awards
(IISMA)***

BAB III. Program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA)

A. Deskripsi Program

Program Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia atau *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) ini diinisiasi dan dikelola oleh Kemendikbudristek, dan menjadi salah satu program unggulan dari delapan Program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengembangan diri di luar kampusnya pada perguruan tinggi di luar negeri.

Program ini membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah yang dapat disetarakan dengan mata kuliah di luar mata kuliah kompetensi prodinya. Dengan program beasiswa ini mahasiswa difasilitasi untuk meraih capaian pembelajaran sesuai minat dan bakatnya sehingga setelah lulus program sarjana dapat bersaing dalam lapangan pekerjaan tidak hanya di tingkat nasional, namun juga lebih luas di tingkat global.

Dalam program ini mahasiswa dapat menempuh pembelajaran di Perguruan Tinggi di luar negeri yang menjadi mitra Kemendikbudristek selama 1 (satu) semester yang disetarakan hingga 20 SKS. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah untuk pengembangan diri yang diminati dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Perguruan Tinggi mitra di luar negeri dan Perguruan Tinggi asal mahasiswa.

Pembiayaan Program *Indonesian International Students Mobility Awards* (IISMA) – 2021 didanai oleh LPDP dan Kemendikbudristek.

B. Tujuan Program

Program IISMA bertujuan untuk:

- meningkatkan pengetahuan, *soft skills*, dan pemahaman lintas budaya mahasiswa;
- membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengenal dan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan;

- mengembangkan persahabatan dan jejaring mahasiswa peserta dengan mahasiswa, pengajar, maupun masyarakat secara umum di negara tempat mahasiswa melaksanakan program;
- mempersiapkan lulusan Perguruan Tinggi yang berkualitas, berpikiran terbuka, memiliki pengalaman dan pengetahuan global serta siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0;
- memperkuat hubungan yang baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara domisili Perguruan Tinggi tujuan.

Tujuan Utama:

- menyediakan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk melakukan mobilitas ke Perguruan Tinggi tujuan terkemuka di dunia yang bekerja sama dengan Kemendikbudristek;
- mempromosikan dan mendorong Perguruan Tinggi dalam negeri untuk berpartisipasi dalam program ini;
- membuka peluang untuk menginisiasi dan memperkuat kerjasama antar Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri;
- mempersiapkan komunitas alumni yang memiliki pengetahuan, *soft skills*, dan pemahaman lintas budaya, serta jejaring global dan berkontribusi secara sinergis untuk kepentingan bangsa.

Program ini menyediakan kesempatan bagi para mahasiswa tingkat Sarjana (S1) di Perguruan Tinggi di Indonesia yang sedang menempuh kuliah di semester 4-7 untuk belajar selama satu semester di Perguruan Tinggi mitra di luar negeri yang telah ditunjuk oleh Kemendikbudristek.

Dalam program ini, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil 3-4 mata kuliah yang diminati atau aktifitas yang dapat dikonversikan sebagai mata kuliah yang dapat disetarakan hingga 20 SKS yang ditempuh selama satu semester. Pada tahun 2021, program ini dibuka pendaftarannya pada tanggal 1 Mei 2021 untuk keberangkatan pada bulan September 2021. Keberangkatan tersebut menyesuaikan jadwal akademik Perguruan Tinggi mitra di luar negeri. Program yang diambil mahasiswa haruslah program *full time* atau kegiatan lainnya yang dapat disetarakan sebagai mata kuliah di Perguruan Tinggi luar negeri mitra.

Komponen pembelajaran dalam program pertukaran mahasiswa luar negeri ini adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa harus mengambil beberapa mata kuliah regular di perguruan tinggi mitra dalam program ini;
- Durasi beasiswa adalah 1 semester;
- Kuliah tatap muka dilakukan di Perguruan Tinggi Luar Negeri;
- Perguruan Tinggi asal mahasiswa wajib menyetujui untuk mengakui capaian pembelajaran yang disetarakan hingga 20 SKS yang merupakan implementasi dari Kurikulum Program Sarjana Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek;
- Selain kuliah mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pengenalan budaya dan kegiatan lain yang positif dan bermanfaat untuk mengenali kebudayaan dan cara hidup masyarakat di negara yang dituju;
- Mahasiswa bebas mengikuti mata kuliah yang dapat diambil di Perguruan Tinggi mitra luar negeri termasuk mata kuliah bahasa asing di negara tersebut dengan dikonsultasikan dengan Perguruan Tinggi asal.

C. Kegiatan Pembelajaran

Beasiswa IISMA menyediakan kesempatan bagi para mahasiswa tingkat Sarjana (S1) pada semester 4-7 di Perguruan Tinggi dalam negeri untuk belajar selama satu semester di Perguruan Tinggi mitra di luar negeri yang telah ditunjuk oleh Kemendikbudristek. Dalam program beasiswa ini mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah yang diminati selama satu semester di Perguruan Tinggi mitra yang disetarakan hingga 20 SKS.

Pada tahun 2021, program ini dibuka pendaftarannya pada tanggal 1 Mei 2021 untuk keberangkatan pada semester Gasal tahun akademik 2021/ 2022, sesuai kalender akademik Perguruan Tinggi tujuan.

Komponen pembelajaran dalam program IISMA ini adalah sebagai berikut:

- mahasiswa harus mengambil sejumlah mata kuliah yang ditawarkan di Perguruan Tinggi mitra;
- kuliah tatap muka dilakukan secara luring;

- Perguruan Tinggi asal mahasiswa mengakui capaian pembelajaran yang diseterakan hingga 20 SKS sebagai implementasi dari Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Kemendikbudristek;
- selain kegiatan akademik, mahasiswa diharapkan untuk mengikuti kegiatan pengenalan budaya dan kegiatan lain yang positif dan bermanfaat di negara tempat belajar;
- mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah dalam bahasa asing di negara tempat belajar.

D. Mekanisme Kegiatan Pembelajaran

1. Pemerintah Indonesia

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek mengelola *Indonesian International Students Mobility Awards* sebagai bagian dari program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Pokja Kampus Merdeka – Subpokja Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi program bersama Direktur Pembelajaran dan Mahasiswa DIKTI. Subpokja Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia juga berkerjasama dengan Perguruan Tinggi mitra luar negeri dan Perguruan Tinggi dalam negeri dalam pelaksanaan beasiswa ini.

Subpokja Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia bersama Direktur Pembelajaran dan Mahasiswa DIKTI akan mempersiapkan proses seleksi, pengawasan, serta mengevaluasi arah dan implementasi program.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membiayai beasiswa dalam program *Indonesian International Students Mobility Awards* dan melakukan proses pembayaran atas biaya-biaya yang telah disetujui sebagai komponen beasiswa kepada para penerima beasiswa, Perguruan Tinggi mitra luar negeri dan para pihak lainnya.

2. Perguruan Tinggi Dalam Negeri

Perguruan Tinggi dalam negeri yang berpartisipasi dalam program ini bertanggung jawab untuk menominasikan mahasiswa yang memenuhi syarat untuk

melamar program IISMA, mendukung proses mobilitas mahasiswa ke Perguruan Tinggi tujuan untuk mahasiswa mereka sesuai tupoksi masing-masing, dan membantu proses akademik mahasiswa peserta IISMA ini di Perguruan Tinggi masing-masing.

Perguruan Tinggi dalam negeri wajib menunjuk penanggung jawab dan koordinator program di Perguruan Tinggi masing-masing. Koordinator ini selanjutnya akan mempromosikan program beasiswa ini, mengoordinir proses akademik dan proses non akademik lainnya yang diperlukan untuk mendukung program IISMA di Perguruan Tinggi masing-masing, dan membantu tim Subpokja Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia dalam memonitor dan mengevaluasi program ini.

3. Perguruan Tinggi Mitra Luar Negeri

Perguruan Tinggi tujuan yang telah menjadi mitra Kemendikbudristek dan berpartisipasi dalam program ini bertanggung jawab untuk mengoordinir pelaksanaan program beasiswa ini seperti proses pendaftaran akademik mahasiswa sebagai peserta program IISMA dan layanan untuk mahasiswa yang mencakup orientasi, akomodasi, imigrasi, dan layanan lain yang diperlukan.

Perguruan Tinggi tujuan wajib menunjuk penanggung jawab dan koordinator program di Perguruan Tinggi masing-masing. Koordinator ini selanjutnya akan mengoordinir proses akademik dan proses non akademik lainnya yang diperlukan untuk mendukung program IISMA dan membantu tim Subpokja Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia untuk memonitor dan mengevaluasi program ini.

Dalam masa pandemi, penanggung jawab di Perguruan Tinggi tujuan wajib memberikan arahan tentang protokol kesehatan yang berlaku di kampus masing-masing.

4. Peserta

Pelamar beasiswa harus dinominasikan oleh Perguruan Tinggi asal dan memenuhi seluruh kriteria seleksi sesuai dengan panduan program IISMA. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk mengikuti program IISMA sebagai bagian dari kurikulum kampus merdeka dianjurkan untuk

berkonsultasi dengan pembimbing akademik, Kantor Urusan Internasional, atau penanggung jawab program IISMA di Perguruan Tinggi masing-masing.

Pelamar Beasiswa IISMA bertanggung jawab untuk memastikan semua dokumen dan formulir pendaftaran lengkap, asli dan benar serta diunggah pada periode pendaftaran. Biaya yang diperlukan untuk menyiapkan semua dokumen ini menjadi tanggung jawab pelamar. Pendaftaran tidak dapat dilakukan setelah melewati batas akhir pendaftaran.

Penerima program IISMA bertanggung jawab untuk mendapatkan visa yang diperlukan untuk program beasiswa. Penerima beasiswa dianjurkan untuk mencari informasi yang diperlukan terkait Perguruan Tinggi, risiko kesehatan, keamanan, dan keselamatan di negara yang dituju.

Penerima beasiswa diharapkan menunjukkan tingkah laku yang baik, sopan, dan profesional mulai dari proses pendaftaran dan seleksi program. Jika berhasil menerima beasiswa, penerima beasiswa diharapkan menjadi duta Indonesia dan Perguruan Tinggi masing-masing sekaligus duta program IISMA. Bukti tingkah laku yang tidak profesional, termasuk dan tidak terbatas pada penyampaian informasi yang tidak benar di pendaftaran dan wawancara atau unggahan yang tidak pantas dan tidak benar di media sosial atau media lain tentang program IISMA ini dapat dijadikan alasan kuat untuk tidak memberikan atau membatalkan beasiswa.

5. Atase Pendidikan Dan Kebudayaan KBRI

Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) dan/atau Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya (Pensosbud) Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat belajar mahasiswa program IISMA diharapkan dapat membantu mahasiswa selama berada di wilayah kerjanya. Jika dimungkinkan, Atdikbud dan/atau Pensosbud dapat mengajak mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang ada sekaligus mempromosikan program beasiswa ini.

6. Institusi Pendukung Lainnya

Dalam kasus tertentu Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek dapat bekerjasama dengan institusi atau perwakilan institusi tertentu yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan layanan kerjasama

untuk implementasi program IISMA. Layanan dimaksud dapat berupa penyediaan transportasi, akomodasi, asuransi kesehatan dan layanan lain yang diperlukan.

Ditjen Diktiristek memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui, atau menolak usulan kerjasama ini. Jika disetujui, institusi pendukung ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama dan memberikan laporan minimal satu kali selama program dan laporan akhir.

Institusi yang telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek menunjuk penanggung jawab program yang selanjutnya akan mengoordinir proses akademik dan proses non akademik lainnya yang diperlukan untuk mendukung program IISMA dan membantu tim Subpokja Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia untuk memonitor dan mengevaluasi program ini.

E. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Apa yang dimaksud konversi/pengakuan 20 SKS serta bagaimana mekanismenya?

*Pengakuan satuan kredit semester (sks) bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi asal melalui program Kampus Merdeka yang **dikelola oleh**:*

- a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara terpusat; atau*
- b. Perguruan Tinggi dan disetujui oleh pimpinan Perguruan Tinggi.*
- c. Kementerian atau lembaga lain dan divalidasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.*

*Perguruan Tinggi memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Perguruan Tinggi asal **tanpa menunggu ditetapkannya kurikulum baru.***


Jika seorang mahasiswa diterima di program ini, mahasiswa akan dijamin 20 kredit setelah program selesai. Kampus memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Perguruan Tinggi karena hal

tersebut sudah diatur dalam Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 dan Kepmendikbudristek No 74 tahun 2021 sebagai payung hukum terkait dengan kurikulum dan SKS.

Mekanisme pengakuan kredit ini disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran kumulatif dengan rincian sebagai berikut:



Pengakuan SKS bagi mahasiswa ini tentunya harus memenuhi beberapa ketentuan yang sudah disiapkan, antara lain:



Adapun hal-hal yang membuat pengakuan/konversi SKS ini tidak bisa diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan:

JANGAN LAKUKAN HAL BERIKUT!
KARENA AKAN MEMBUAT PENGAKUAN / KONVERSI SKS TIDAK BISA DIBERIKAN!

- X** Plagiarisme, termasuk plagiarisme diri
- X** Kriminal;
- X** Kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; dan/atau
- X** Penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

2. Bagaimana cara mendaftar ke program ini?

Calon pelamar harus menghubungi universitas asal mereka untuk mendapatkan surat rekomendasi, menyiapkan dokumen yang diperlukan, dan mendaftar melalui Platform Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

3. Universitas asal yang tidak memiliki kerjasama dengan universitas tujuan, apakah mahasiswa masih bisa mendaftar?

Ya, bisa. Kerjasama antara Perguruan Tinggi asal dan tujuan tidak mempengaruhi mahasiswa untuk mendaftar ke Perguruan Tinggi tujuan manapun. Semua mahasiswa di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat memilih Universitas Tujuan manapun yang menjadi mitra IISMA di tahun tersebut.

4. Apakah mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Bidikmisi memenuhi syarat untuk program ini?

Ya, memenuhi syarat. Jika mahasiswa mendapat beasiswa bidikmisi yang memiliki sumber pendanaan yang sama dengan IISMA, yaitu Kemendikbudristek, maka beasiswa bidik misi akan membayarkan uang kuliah selama 1 semester, namun biaya hidup tidak dibayarkan selama mahasiswa mendapatkan pendanaan dari IISMA untuk menghindari pendanaan ganda. Silakan berkonsultasi dengan Universitas asal masing- masing tentang beasiswa Bidikmisi.

5. Apakah mahasiswa dapat mendaftar ke lebih dari satu universitas tujuan?

Tidak, mahasiswa hanya dapat memilih satu universitas tujuan. Silakan membaca semua informasi dan persyaratan setiap univeritas tujuan dengan hati-hati sebelum mendaftar.

6. Apakah saja syarat yang berhak mengikuti program?

- *Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;*
- *Terdaftar di PDDikti;*
- *Sedang menempuh perkuliahan di semester 4-7 pada program sarjana (S1) sewaktu mendaftar dan melaksanakan program ini;*

- *Dinominasikan oleh Perguruan Tinggi dalam negeri asal mahasiswa;*
- *Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor resmi minimum IELTS - 6.0, TOEFL iBT – 78, Duolingo English Test - 100 atau TOEFL ITP - 550 yang masih berlaku pada saat mendaftar;*
- *Belum pernah menerima beasiswa pertukaran mahasiswa luar negeri lainnya;*
- *Bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek selama mengikuti program ini.*

7. Apakah mahasiswa dapat mengambil matakuliah yang sesuai dengan minatnya?

Ya, tetapi mahasiswa harus berkoordinasi dengan universitas asal mereka di saat pemilihan universitas dan program studi. Surat rekomendasi dari universitas asal akan mencakup aspek-aspek ini.

8. Berapa lama program akan berlangsung?

Program secara umum akan berlangsung selama 16 minggu, tetapi tanggal pastinya dan durasi akan disesuaikan oleh masing-masing universitas.

9. Apa saja yang termasuk dalam pendanaan IISMA?

- *Biaya Pendaftaran dan Pendidikan;*
- *Biaya Hidup Bulanan;*
- *Tunjangan Awal;*
- *Asuransi Kesehatan;*
- *Tunjangan transportasi;*
- *Visa;*
- *Tes PCR*
- *Karantina di negara tujuan (jika diperlukan)*

10. Kemanakah mahasiswa dapat menghubungi jika ada pertanyaan lanjutan?

Mahasiswa dapat bertanya ke help desk MBKM ataupun dapat menyampaikan pertanyaan ke mahasiswa.iisma@gmail.com

Jika ingin mengetahui detail program IISMA, silakan klik tautan berikut ini:

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/IISMA>

Magang dan Studi Independen

BAB IV. Program Magang dan Studi Independen

A. Deskripsi Program

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka ini adalah sebuah upaya pemerintah untuk menjembatani dan mengamankan ketersediaan talenta berkualitas bagi industri nasional yang membutuhkan solusi alternatif untuk mendapatkan talenta yang sesuai dengan kualifikasi dan cocok dengan budaya organisasi, sehingga bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam jangka waktu yang lama.

Bagi mahasiswa sendiri, Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka memberikan kesempatan untuk mengasah dan mendapatkan kemampuan, pengetahuan dan sikap di dunia industri dengan cara bekerja dan belajar secara langsung dalam proyek atau permasalahan riil. Pengalaman belajar di luar perguruan tinggi selama lebih dari 16 minggu atau 560 jam kumulatif hingga 24 minggu atau 840 jam kumulatif dengan aktivitas pembelajaran yang terstruktur akan dikonversi 20 hingga 40 SKS.

B. Tujuan Program

Tujuan umum dari program ini antara lain:

- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa sehingga meningkatkan kesiapan dan keterserapan di dunia kerja dan dunia usaha.
- Memberikan alternative solusi yang efektif bagi mitra industry dan organisasi untuk mendapatkan talenta yang berkualitas dan sesuai dengan budaya organisasi.
- Meningkatkan *employer branding* di mata talenta muda di Indonesia sehingga memberikan nilai tinggi bagi mitra industry dan organisasi;
- Menghasilkan terobosan dalam penyelesaian persoalan praktis di industry ataupun organisasi dari inovasi yang dilakukan dalam program ini;
- Mendorong dan memacu pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
- Meningkatkan peran dan kontribusi nyata Perguruan Tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional;

Program magang dan studi independen ini tentunya memiliki perbedaan. Apa saja perbedaan tersebut? Simak paparan berikut ini:

1. **Program Magang Bersertifikat**, yaitu kegiatan dimana mahasiswa bekerja di organisasi mitra sebagai *trainee* selama periode waktu terbatas., dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa diberikan proyek riil yang memiliki nilai strategis bagi industry dan dikerjakan secara berkelompok lintas disiplin ilmu;
 - b. Dalam menyelesaikan proyek diberikan pengetahuan melalui modul pembelajaran yang relevan dengan persoalan proyek dengan pendampingan *dedicated professional mentor* (10 mahasiswa minimal didampingi 1 mentor);
 - c. Dilakukan dalam periode 16 minggu atau 560 jam kumulatif; dan
 - d. Mahasiswa mendapatkan peluang untuk menjadi FTE (Full Time Employee) setelah performanya dinilai selama periode magang, selain itu sertifikasi keterampilan dari industri juga akan memberikan nilai yang tinggi bagi mahasiswa di pasar.

2. **Program Studi Independen**, yaitu program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi atau industry yang menyediakan pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat relevansi tinggi di dunia kerja dan dunia usaha dalam bentuk kursus singkat (*short course*), kemah kerja (*bootcamp*), *massive open online course* (MOOC), dan lainnya, yang dilanjutkan dengan kegiatan kolaborasi bersama dengan sesama peserta maupun personil organisasi mitra dalam suatu proyek atau studi kasus. Berikut ini adalah 6 karakteristik studi independen bersertifikat Kampus Merdeka:
 - a. Metode pembelajaran yang berbasis proyek riil dan dikerjakan bersama kelompok;
 - b. Mahasiswa diberikan modul pembelajaran yang relevan dengan bimbingan *dedicated profesional mentor* (25 mahasiswa minimal didampingi 1 mentor);
 - c. Metode pembelajaran harus ada porsi *synchronous*, dimana mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan pengajar, mentor, dan mahasiswa lainnya;

- d. Jam pembelajaran 16 minggu lebih atau 560 jam kumulatif hingga 24 minggu lebih atau 840 jam kumulatif;
- e. Kurikulum pembelajaran juga termasuk pengembangan *soft skill* yang terkait dengan bidang ilmu yang diajarkan;
- f. Mahasiswa diberikan sertifikasi jika dinyatakan lolos evaluasi dan diberikan rekomendasi kepada perusahaan atau organisasi rekananan dari penyedia studi independen.

C. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama antara Kemendikbudristek DIKTI dengan perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintahan maupun perusahaan rintisan (startup) melalui sebuah tahapan diskusi, penyusunan program bersama dan proses seleksi dari tim reviewer independen untuk memastikan program berkualitas tinggi.

Berikut peranan Kemendikbudristek DIKTI, perguruan tinggi, mitra industri dan organisasi, mahasiswa dan dosen pembimbing:

1. Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:

- a) Memberikan landasan hukum dan regulasi bagi pelaksanaan program.
- b) Menyediakan platform atau sistem online untuk pendaftaran mitra maupun mahasiswa calon peserta program, serta pemantauan pelaksanaan program yang terintegrasi pada sistem website Kampus Merdeka.
- c) Bekerja sama dengan organisasi mitra yang menyediakan program berkualitas tinggi yang dicantumkan dalam sebuah dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- d) Menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk persiapan dan pelaksanaan program sesuai dengan komponen dana yang telah ditetapkan.

2. Peran Perguruan Tinggi:

- a) Menugaskan koordinator Perguruan Tinggi yang mengelola magang dan studi independent bersertifikat Kampus Merdeka.
- b) Memberikan jaminan dan memfasilitasi proses konversi 20 SKS melalui koordinasi dengan masing-masing program studi asal mahasiswa terpilih.
- c) Memberikan bimbingan dan memfasilitasi persiapan dan pemilihan tempat magang bagi mahasiswa.
- d) Berkoordinasi dengan mitra industri dan organisasi yang sudah memilih mahasiswanya dalam hal persiapan, pelaksanaan dan evaluasi program.
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi melalui platform Kampus Merdeka dan jika memungkinkan melakukan kunjungan di industri.
- f) Memberikan konversi SKS dan melakukan penyesuaian melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

3. Peran Organisasi Mitra:

- a) Menyediakan program yang memenuhi kaidah program berkualitas tinggi yang telah ditetapkan dalam Panduan untuk Mitra.
- b) Menyusun kerangka program yang memuat capaian pembelajaran lulusan (CPL), kualifikasi peserta program, metode pendampingan, hingga metode penilaian yang akan diterapkan kepada peserta program.
- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang akan mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan program secara dedikatif, dengan rasio tidak boleh kurang dari 1:10 untuk magang dan 1:25 untuk studi independen.
- d) Memastikan program bisa berjalan dengan baik, termasuk dalam hal penyediaan instrumen dan peralatan pembelajaran, lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi peserta program, serta kebutuhan pelaksanaan program lainnya.
- e) Menyusun dan memberikan laporan perkembangan mahasiswa peserta program melalui sistem yang telah disediakan.
- f) Memberikan penilaian kepada peserta program sesuai dengan metode dan kaidah penilaian profesional yang telah disepakati.
- g) Memberikan sertifikat bagi peserta program selepas selesai menjalani program.

4. Peran Mahasiswa

- a) Mendaftar sebagai calon peserta program dan melamar program yang tersedia pada platform Kampus Merdeka.
- b) Mengikuti seleksi yang dilakukan oleh organisasi mitra dalam penerimaan calon peserta program.
- c) Melakukan diskusi dengan dosen pembimbing akademik, dosen mata kuliah, atau pihak kampus terkait dengan program yang akan diikuti.
- d) Melaksanakan program sesuai arahan *supervisor/mentor/coach* yang disediakan oleh organisasi mitra.
- e) Mengisi *logbook* pada platform Kampus Merdeka sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- f) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor / mentor / coach* dan dosen pembimbing akademik.

5. Dosen Pembimbing

- a) Ditunjuk oleh Perguruan Tinggi untuk melakukan monitoring dan evaluasi melalui platform Kampus Merdeka.
- b) Memberikan masukan jika diperlukan selama proses magang dan studi independent bersertifikat Kampus Merdeka.
- c) Membantu proses konversi 20 SKS.

D. Frequently Asked Question

1. Apa yang dimaksud konversi/pengakuan 20 SKS serta bagaimana mekanismenya?

Pengakuan satuan kredit semester (sks) bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi asal melalui program Kampus Merdeka yang dikelola oleh:

- a. *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara terpusat; atau*
- b. *Perguruan Tinggi dan disetujui oleh pimpinan Perguruan Tinggi.*

- c. Kementerian atau lembaga lain dan divalidasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Perguruan Tinggi memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Perguruan Tinggi asal **tanpa menunggu ditetapkannya kurikulum baru.**

Kampus memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Perguruan Tinggi karena hal tersebut sudah diatur dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 dan Kepmendikbud No 74 tahun 2021 sebagai payung hukum terkait dengan kurikulum dan SKS.


Pembelajaran melalui program yang disediakan oleh organisasi mitra tidak akan dikonversikan secara utuh sebanyak 20 SKS (gelondongan), tetapi per skill atau keahlian yang dikembangkan dalam program. Skill atau keahlian tersebut bisa dikonversikan ke dalam SKS Perguruan Tinggi dengan 4 pilihan:



Mekanisme pengakuan kredit ini disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran kumulatif dengan rincian sebagai berikut:



Pengakuan SKS bagi mahasiswa ini tentunya harus memenuhi beberapa ketentuan yang sudah disiapkan, antara lain:



Adapun hal-hal yang membuat pengakuan/konversi SKS ini tidak bisa diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan:

JANGAN LAKUKAN HAL BERIKUT!
**KARENA AKAN MEMBUAT PENGAKUAN / KONVERSI SKS
TIDAK BISA DIBERIKAN!**

-  Plagiarisme, termasuk plagiarisme diri
-  Kriminal;
-  Kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; dan/atau
-  Penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Berikut adalah skema pengakuan/konversi SKS dalam program MSIB apabila ada kendala atau tidak bisa dilakukannya pengakuan/konversi SKS:

**Skema pengakuan/konversi SKS pada program
Magang dan Studi Independen Bersertifikat**

- 

Mahasiswa membawa program magang dari tempatnya diterima program MSIB dan menjelaskan kepada dosen di Perguruan Tinggiya untuk bisa mengkonversi dari pembelajaran yang akan dilakukan di organisasi mitra;
- 

Alternatif lain, libatkan PIC dan/atau Duta Kampus untuk membantu komunikasi dan informasi konversi SKS.

2. Mahasiswa semester berapa sajakah yang boleh mendaftar/mengikuti program MSIB ini?

Mahasiswa yang boleh mengikuti program ini adalah mahasiswa aktif yang minimal berada pada semester 5 saat program dimulai/berlangsung.

3. Kampus mana sajakah yang dapat mengikuti program MSIB – Kampus Merdeka ini?

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat boleh diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif (selama durasi MSIB) pada jenjang D3, D4, dan S1 dari semua jurusan serta kampus swasta maupun negeri dengan akreditasi apapun yang berada dibawah naungan Kemendikbudristek.

Bagi mahasiswa yang berasal dari kampus - kampus di bawah Kemenag, Kemenperin, Kemenaker, Kemenkumham, Kemenparekraf, Kemendagri, Kemenkominfo, dan Kemenkeu belum dapat mengikuti program MSIB.

4. Apabila telah lolos dalam program MSIB, apakah bisa tetap berkuliah/mengambil mata kuliah di kampus asal?

Tidak. Mahasiswa diharapkan menjalani program secara penuh waktu (fulltime) dan fokus karena sudah diakui 20 SKS. Mahasiswa boleh sambil mengambil kuliah sebanyak sisa jumlah SKS yang boleh diambil pada semester tersebut (setelah dikurangkan dengan 20 SKS) hanya jika diperbolehkan oleh organisasi mitra, dan menyatakan diri untuk bisa berkomitmen selama menjalani program.

5. Apakah ada batasan dalam mendaftar perusahaan untuk magang?

Tidak Ada. Mahasiswa boleh mendaftar pada banyak program, namun harus memilih dan hanya boleh mengikuti satu program ketika diterima.

6. Apakah dengan mengikuti program ini mahasiswa akan mendapatkan uang saku?

Mahasiswa akan mendapatkan uang saku. Untuk besaran uang saku, silakan tunggu informasi dari mitra ketika mahasiswa diterima.

- 7. Apakah mahasiswa yang berdomisili di luar tempat magang diberikan akomodasi untuk keberangkatan menuju tempat magang (misal tiket kereta atau pesawat)?**
Mahasiswa yang berdomisili di luar daerah tempat magang akan mendapatkan uang transport sebanyak 1 kali pulang-pergi ke tempat magang. Untuk jarak dekat atau dalam kota tidak mendapat uang transport.
- 8. Apakah mahasiswa boleh lulus atau mengambil wisuda saat program berjalan?**
Tidak. Karena program ini diperuntukkan bagi mahasiswa aktif, maka mahasiswa tidak boleh lulus atau mengambil wisuda hingga program selesai dijalankan. Tanda kelulusan mahasiswa adalah ketika mahasiswa dinyatakan lulus sidang yudisium.
- 9. Apakah program MSIB ini diadakan setiap semester atau 1 tahun sekali?**
Program MSIB ini akan dilakukan setiap semester.
- 10. Apakah program MSIB ini berbenturan dengan program KMMI?**
Tidak berbenturan, namun tidak bisa diikuti secara bersamaan jika jumlah total SKS yang diambil mahasiswa melebihi jumlah maksimal yang bisa diambil pada semester tersebut (setelah ditambah dengan 20 SKS).
- 11. Jika program MSI ini dilakukan WFH, apakah mahasiswa tetap mendapatkan uang saku?**
Mahasiswa akan mendapatkan uang saku sesuai dengan nominal yang diajukan oleh organisasi mitra
- 12. Bagaimana jika mahasiswa yang mendaftar dan lolos program MSIB ini adalah mahasiswa di bawah semester 5?**
Apabila di bulan Agustus 2021 ini mahasiswa tersebut tidak dapat membuktikan dirinya adalah mahasiswa semester 5, maka status keikutsertaannya akan dibatalkan.

E. Praktek Baik Konversi SKS Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat

Praktek Baik Program Magang Bersertifikat di Zenius

Praktek baik proses konversi SKS yang optimal bisa dilihat pada proses konsolidasi yang dilakukan oleh Zenius untuk program mereka bertajuk Content Writer Intern. Dalam program tersebut, Zenius menyatakan bahwa “Program Zenius Internship 2021 ini akan menggabungkan kurikulum materi pembelajaran yang dipelajari mahasiswa pada bangku perkuliahannya yang kemudian diaplikasikan dalam kondisi lingkungan kerja nyata, di mana mahasiswa dapat belajar mengenai problem solving, live case scenario, serta adaptative mindset ketika dihadapkan dengan masalah nyata dalam dunia pekerjaan”.

Zenius dalam program tersebut merekrut mahasiswa dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Mahasiswa perguruan tinggi aktif yang sedang menempuh semester 6, 7, atau 8.
- Berasal dari jurusan apapun.
- Memiliki pengalaman organisasi atau aktif berorganisasi selama masa perkuliahan.
- Tech-savvy dan familiar dengan penggunaan Google platform (Google Drive, Documents, Calendar, Email, dll).
- Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja sebagai tim.
- Memiliki inisiatif tinggi.

Sedangkan kompetensi yang akan dikembangkan untuk para mahasiswa peserta program meliputi:

- **Analisis peran untuk pengembangan perpustakaan konten pendidikan digital.**

Analisis Peran untuk Pengembangan Perpustakaan Konten Pendidikan Digital

Target Pengembangan Keterampilan

1. Memahami penulisan konten saling berinteraksi dengan peran yang berbeda untuk mengembangkan perpustakaan konten pendidikan digital di Indonesia.
2. Menganalisis bagaimana penulisan konten saling berinteraksi dengan peran yang berbeda untuk mengembangkan perpustakaan konten pendidikan digital di Indonesia.

Detil Pembelajaran

1. Membuat dokumen dan presentasi
2. Menghasilkan artikel blog dan pitch presentasi sesuai tema.

Metode Asesmen

1. Membuat laporan magang mengangkat 1 fenomena atau isu yang ditemukan saat magang, membandingkan dan menganalisis dengan teori atau konsep yang berkaitan, memberikan masukan dan solusi bagi isu yang ada.
2. Mempresentasikan laporan tersebut.

- **Pendekatan pemikiran desain.**

Target Pengembangan Keterampilan

1. Memahami Pendekatan Pemikiran Desain.
2. Mengimplementasikan konten inovatif melalui pendekatan pemikiran desain (Design Thinking Approach).

Detil Pembelajaran

1. Membuat dokumen dan presentasi
2. Menghasilkan artikel blog dan pitch presentasi sesuai tema.

Metode Asesmen

1. Membuat laporan magang mengangkat 1 fenomena atau isu yang ditemukan saat magang, membandingkan dan menganalisis dengan teori atau konsep yang berkaitan, memberikan masukan dan solusi bagi isu yang ada.
2. Mempresentasikan laporan tersebut.

- **Pemikiran desain konten brand's voice perusahaan.**

Target Pengembangan Keterampilan

1. Mengaplikasikan pemikiran desain untuk membuat konten yang sesuai dengan Brand's Voice perusahaan

Detil Pembelajaran

1. Membuat dokumen dan presentasi
2. Menghasilkan artikel blog dan pitch presentasi sesuai tema.

Metode Asesmen

1. Membuat laporan magang mengangkat 1 fenomena atau isu yang ditemukan saat magang, membandingkan dan menganalisis dengan teori atau konsep yang berkaitan, memberikan masukan dan solusi bagi isu yang ada.
2. Mempresentasikan laporan tersebut.

- **Dasar-dasar Search Engine Optimization (SEO).**

Target Pengembangan Keterampilan

1. Memahami dasar-dasar Search Engine Optimization.
2. Menerapkan dasar-dasar Search Engine Optimization.

Detil Pembelajaran

1. Membuat dokumen dan presentasi
2. Menghasilkan artikel blog dan pitch presentasi sesuai tema.

Metode Asesmen

1. Membuat laporan magang mengangkat 1 fenomena atau isu yang ditemukan saat magang, membandingkan dan menganalisis dengan teori atau konsep yang berkaitan, memberikan masukan dan solusi bagi isu yang ada.
2. Mempresentasikan laporan tersebut.

Dalam proses konsolidasi dengan kampus asal mahasiswa peserta program, salah satunya dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, Zenius melakukan diskusi dengan dosen pembimbing dari Chyntia Amanda yang bernama Marsefio S. Luhukay. Hasil diskusi tersebut tampak dalam tabel berikut:

Conten Writer Intern (Zenius – PRO)

Nama Mahasiswa: Chyntia Amanda

Nama Dosen Pembimbing: Marsefio S Luhukay, S.Sos., M.Si

Learning Objectives	Topik	Capaian Pembelajaran Lulusan	Jumlah SKS	Jumlah Jam	MATA KULIAH PRODI IKOM YANG DI EKUIVALENSI	SKS
Untuk meneliti, mengamati, dan memberikan umpan balik yang konstruktif, termasuk praktik terbaik strategi konten media sosial untuk meningkatkan konten Zenius kepada pemangku kepentingan utama dalam media sosial dan tim kampanye untuk membantu mencerahkan masa depan warga negara Indonesia dengan memicu cinta belajar melalui konten kami.	Karakterisasi Audiens Konten Edukasi dalam Sosial Media	<ol style="list-style-type: none"> Memahami karakter audiens sosial media Menganalisis karakter audiens sosial media dengan keunikannya dan dinamikanya masing-masing untuk memberikan perspektif baru. Mempraktikkan pesan dalam konten edukasi untuk professional di Indonesia 	4	152	PR and SOCIAL MEDIA	3
					SOFT SKILL (FLA)	2
	Dasar-dasar Penulisan Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> Memahami dasar-dasar penulisan kreatif dan konten untuk platform sosial media Mengaplikasikan dasar-dasar penulisan kreatif dan konten untuk platform sosial media. 	3	114	PENULISAN KREATIF UNTUK KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU	2
	Penyusunan Konten Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan konten baik dalam bentuk visual, tulisan, video, ataupun gambar bergerak 	4	152	CREATIVE PRACTICE COMMUNICATION AND DESIGN	

Buku Saku Kampus Merdeka

	dalam Pembangunan Citra Perusahaan	yang berkoherensi dengan branding perusahaan dan posisi branding yang baru. 2. Menerapkan praktik sosial media yang menarik.				3
	Analisa Peningkatan Konten Media Sosial	1. Menganalisis dan membuat penelitian terkait peningkatan konten media sosial 2. Mengaplikasikan konten inovatif original melalui pendekatan <i>design thinking</i>	4	152	DIGITAL MARKETING	2
					LEADERSHIP AND ENTERPRENEURSHIP (FLA)	2
	Proyek Akhir	Membuat laporan magang mengangkat 1 fenomena atau isu yang ditemukan saat magang, membandingkan dan menganalisis dengan teori atau konsep yang berkaitan, memberikan masukan dan solusi bagi isu yang ada	5	190	MAGANG TUGAS AKHIR	6
Total			20	760		20 SKS

Dalam tabel di atas, tampak bahwa Zenius telah merancang dengan sangat baik program yang akan dilakukan, yang kemudian dijabarkan dalam Learning Objectives, Topik, dan Capaian Pembelajaran. Tiga hal ini yang pada dasarnya dibutuhkan oleh kampus untuk proses penyelarasan ke dalam skema perkuliahan. Zenius juga bisa menjelaskan dengan gamblang aktivitas setiap topik kegiatan dalam jumlah jam pembelajaran, dengan total 760 jam. Dengan penjabaran tersebut, dosen mahasiswa peserta dengan mudah mencocokkan setiap topik pembelajaran dengan mata kuliah yang ada. Pada kolom terakhir, bisa dilihat jumlah SKS yang bisa diselaraskan merupakan jumlah optimal, yaitu 20 SKS.

Jika ingin mengetahui detail program Magang dan Studi Independen Bersertifikat, silakan klik tautan berikut ini:

Magang :

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang>

Studi Independen Bersertifikat:

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/studi-independen>

Kampus Mengajar

BAB V. Program Kampus Mengajar

A. Deskripsi Program

Kualitas Pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Selama 18 tahun terakhir, Indonesia berada di peringkat bawah untuk nilai kemampuan literasi dan numerasi. Satuan pendidikan SD dan SMP pun menjadi target utama untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi ini. Hal ini dikarenakan pada usia muda, intervensi literasi dan numerasi akan sangat mudah dan dapat berpengaruh baik untuk para peserta didik di masa mendatang. Di masa pandemi seperti sekarang ini, hal tersebut semakin menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk mengejar ketertinggalan ini. Pembelajaran Jarak Jauh di masa pandemi ini sangat berdampak terhadap kompetensi literasi dan numerasi di jenjang SD dan SMP.

Melihat fenomena tersebut maka Kampus Mengajar hadir sebagai bagian dari program Kampus Merdeka yang digagas oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Di program Kampus Mengajar, mahasiswa akan ditempatkan di 3.400 Sekolah Dasar dan 375 Sekolah Menengah Pertama di seluruh Indonesia dan membantu peningkatan literasi dan numerasi di sekolah tersebut. Kesempatan ini akan sangat membantu mahasiswa dalam mengasah kemampuan sosial dan karakternya, khususnya dalam kreativitas, kepemimpinan dan kemampuan interpersonal lainnya melalui pengalaman ini.

B. Mekanisme Pembelajaran

Adapun mekanisme pelaksanaan Kampus Mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi

- a. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari Dinas Pendidikan, dan menyusun program Bersama satuan pendidikan setempat.

- b. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal
- d. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbudristek maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- e. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- f. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Sekolah/Satuan Pendidikan

- a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan Pendidikan.
- b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.

- c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

C. Frequently Asked Question

1. Apa yang dimaksud konversi/pengakuan 20 SKS serta bagaimana mekanismenya?


*Pengakuan satuan kredit semester (sks) bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi asal melalui program Kampus Merdeka yang **dikelola oleh**:*

- a. *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara terpusat; atau*
- b. *Perguruan Tinggi dan disetujui oleh pimpinan Perguruan Tinggi.*
- c. *Kementerian atau lembaga lain dan divalidasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.*


*Perguruan Tinggi memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Perguruan Tinggi asal **tanpa menunggu ditetapkannya kurikulum baru.***

Kampus memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Perguruan Tinggi karena hal tersebut sudah diatur dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 dan Kepmendikbud No 74 tahun 2021 sebagai payung hukum terkait dengan kurikulum dan SKS.

Mekanisme pengakuan kredit ini disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran kumulatif dengan rincian sebagai berikut:



Pengakuan SKS bagi mahasiswa ini tentunya harus memenuhi beberapa ketentuan yang sudah disiapkan, antara lain:



Adapun hal-hal yang membuat pengakuan/konversi SKS ini tidak bisa diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan:

JANGAN LAKUKAN HAL BERIKUT!
**KARENA AKAN MEMBUAT PENGAKUAN / KONVERSI SKS
TIDAK BISA DIBERIKAN!**

-  Plagiarisme, termasuk plagiarisme diri
-  Kriminal;
-  Kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; dan/atau
-  Penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Berikut adalah skema yang menjadi alternatif apabila terjadi kendala dalam proses pengakuan/konversi SKS di Perguruan Tinggi dalam program Kampus Mengajar, konversi SKS dapat dilakukan dengan 3 cara:

**Skema pengakuan/konversi SKS pada program
Kampus Mengajar**



Dikonversikan ke mata kuliah yang relevan



Dikonversikan ke non mata kuliah



Dikonversikan ke mata kuliah pilihan atau umum

2. **Mahasiswa semester berapa sajakah yang boleh mendaftar/mengikuti program Kampus Mengajar ini?**

Mahasiswa aktif minimal berada pada semester 5 saat program dimulai / berlangsung.

3. **Kampus mana saja yang dapat mengikuti program Kampus Mengajar – Kampus Merdeka ini?**

Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek. Bagi mahasiswa yang berkuliah di kampus yang berada di bawah naungan kementerian lain belum bisa mengikuti program Kampus Mengajar ini.

4. **Apakah satuan Pendidikan (sekolah tujuan) bisa dipilih sendiri oleh mahasiswa atau sudah ditempatkan oleh pelaksana (panitia Kampus Mengajar)?**

Mahasiswa tidak dapat melakukan pemilihan sekolah tujuan secara mandiri.

Penempatan sekolah akan dilakukan oleh panitia pelaksana.

5. **Apabila sudah selesai mendaftar tetapi ada kesalahan pengisian biodata/berkas pendukung lainnya tersebut bisa diubah nantinya?**

Mahasiswa dapat menghubungi helpdesk MBKM.

6. **Berapa jumlah uang saku yang akan diterima oleh mahasiswa selama mengikuti program Kampus Mengajar ini?**

Mahasiswa akan mendapatkan uang saku sejumlah Rp. 1.200.000, -

7. **Bagaimana dengan peserta yang terdaftar dalam program Bidikmisi, KIP-Kuliah dan program pembiayaan bantuan uang saku lainnya dalam menerima pendanaan dari Kampus Merdeka?**

Mahasiswa yang terdaftar dengan program tersebut akan mendapatkan manfaat yang sama dengan mahasiswa reguler. Namun, untuk uang saku yang akan diterima dari program Kampus Merdeka adalah berupa selisih jumlah uang saku Kampus Merdeka dengan jumlah uang saku yang diterima dari beasiswa Bidikmisi,

KIP-Kuliah dan sejenisnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi Double Funding

D. Praktek Baik Konversi SKS Program Kampus Mengajar

Pada poin ini, Praktek Baik bukanlah sesuatu yang bersifat baku yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, melainkan adalah cara-cara efektif yang telah dilakukan oleh dosen, Program Studi, dan Perguruan Tinggi di berbagai daerah dalam melakukan proses konversi 20 SKS.

Adapun contoh praktek baik dalam program Kampus Mengajar Angkatan 2 adalah sebagai berikut:

Kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 2			PENGAKUAN sks			
			Konversi Mata Kuliah (ekivalensi dan MK Tambahan)			
NO	KEGIATAN	Jumlah Jam	Mata Kuliah	sks	Bentuk	Model Pengakuan
PEMBEKALAN						
1	Pedagogi Pendidikan Dasar	9	Praktik Lapangan	6	Structure Form	Ekivalensi (Konversi MK Prodi)
2	Konsep Pembelajaran Jarak Jauh	11	Kuliah Kerja Nyata	6	Structure Form	Ekivalensi (Konversi MK Prodi)
3	Strategi Kreatif Pembelajaran Luring dan Daring	11	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Structure Form	Ekivalensi (Konversi MK Umum)
4	Pembelajaran Literasi dan Numerasi	11	Komunikasi Publik	4	Free Form	MK Tambahan
5	Penerapan Asesmen dalam Pembelajaran	11	Literasi dan Numerasi	2	Free Form	MK Tambahan
6	Administrasi dan Manajerial Sekolah	11	Jumlah sks	20		
7	Etika dan Komunikasi	6	Konversi Non Mata Kuliah (Presma-SKPI)			
8	Penerapan Inovasi Pembelajaran	6	Nama Prestasi	Status/Degree	Bentuk	
9	Mahasiswa sebagai Duta Perilaku di Masa Pandemi	9	Penguatan Literasi Digital Sekolah Dasar dalam Program Kampus Mengajar Angkatan 2	Nasional	SKPI	
10	Profil Pelajar Pancasila	9				
11	Perlindungan Anak (Child Protection)	9				
Jumlah		101				
PENUGASAN DI SEKOLAH						
12	Membantu Pembelajaran SD	300				
13	Adaptasi Teknologi	200				
14	Membantu Administrasi dan Manajerial SD	100				
15	Refleksi dan Pelaporan	120				
Jumlah		720				
Total		821				
Jumlah sks (berdasar Kepmen No 74 Tahun 2021) dapat diakui sebesar 20 sks						

***Tentunya konversi SKS tersebut harus berdasarkan kebijakan atau SK Rektor di masing-masing Perguruan Tinggi**

Mekanisme pengakuan kredit ini disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran kumulatif dengan rincian sebagai berikut:

- 16 minggu/560 jam s.d 24 minggu/840 jam, mahasiswa tersebut diberikan pengakuan setara dengan 20 SKS.
- 24 minggu/840 jam s.d 40 minggu/1400 jam, perhitungannya adalah 1 SKS per 1 minggu/35 jam. Sehingga minimum SKS yang diperoleh mahasiswa minimal 24 SKS. Selibuhnya dihitung berdasarkan berapa lama mahasiswa mengikuti program Kampus Merdeka.
- 40 minggu/1400 jam s.d 48 minggu/1680 jam, mahasiswa diberikan pengakuan setara dengan 40 SKS.

Jika ingin mengetahui detail program Kampus Mengajar, silakan klik tautan berikut ini:

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/kampusmengajar2021>

BAB VI. Mengenal Praktek Baik Dalam Mengkonversi SKS

Banyak diantara para dosen yang masih bingung bagaimana caranya melakukan penyetaraan ataupun konversi SKS program MBKM ke dalam mata kuliah yang mereka ampu. Dalam perjalanannya ternyata banyak juga dosen yang sudah melakukan berbagai cara yang dinilai efektif dan dapat mengakomodir proses konversi 20 SKS. Sehingga Praktek Baik ini muncul sebagai salah satu cara implementasi di lapangan berdasarkan pengalaman dari dosen, Program Studi dan Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan kebijakan MBKM di tempatnya masing-masing.

Pada bab ini, Praktek Baik bukanlah sesuatu yang bersifat baku yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, melainkan adalah cara-cara efektif yang telah dilakukan oleh dosen, Program Studi, dan Perguruan Tinggi di berbagai daerah dalam melakukan proses konversi 20 SKS.

Sebelum kita jauh membahas Praktek Baik ini, ada beberapa faktor yang perlu disampaikan mengenai hal apa saja yang menjadi kebingungan dalam melakukan konversi 20 SKS.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas dosen dan Prodi belum mengetahui tata kelola MBKM di Perguruan Tinggi karena belum memahami paradigma MBKM itu sendiri.
2. Mekanisme administrasi akademik yang belum terstruktur dengan baik, sehingga menimbulkan kebingungan dalam implementasi MBKM
3. Kesiapan mitra yang belum sesuai dengan keinginan Prodi sehingga masih diperlukan penyamaan persepsi.

Praktek Baik ini hadir untuk mereduksi kebingungan-kebingungan yang terjadi. Dalam melakukan konversi SKS ini perlu adanya kesamaan persepsi melalui MoU atau Perjanjian Kerja Sama antara Prodi dengan Mitra (Insitusi, Perusahaan, dan sejenisnya), selain itu aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa harus tercatat dengan baik dan perlu pengawasan dari Mitra dan juga Prodi sehingga SKS ini layak untuk dikonversi. Aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa haruslah aktivitas yang berdasarkan dengan daftar kegiatan yang sudah disiapkan oleh Mitra.

Berikut adalah contoh Praktek Baik dalam melakukan konversi SKS:

c. **Contoh Penilaian Program MBKM**

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

No	Nama Kegiatan	Aktivitas	Bobot aktivitas	Mata Kuliah yang disetarakan	SKS	Pengakuan SKS
1	Magang Industri Farmasi	Mengikuti proses perancangan formulasi	4 Minggu / 80 jam	Rancangan Formulasi 1	3	Ekuivalen 1 SKS (perlu tugas tambahan)
		Pengujian mutu produk	14 minggu / 500 jam	Analisis kimia kuantitatif	3	Ekuivalen 3 SKS
		Strategi pemasaran	2 minggu / 40 jam	Non -ekuivalen	1	Kredit Earning
		Kerjasama riset penjaminan mutu	4 minggu / 80 jam	Non - ekuivalen	3	SKPI

Mekanisme pengakuan kredit ini disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran kumulatif dengan rincian sebagai berikut:

- *16 minggu/560 jam s.d 24 minggu/840 jam, mahasiswa tersebut diberikan pengakuan setara dengan 20 SKS.*
- *24 minggu/840 jam s.d 40 minggu/1400 jam, perhitungannya adalah 1 SKS per 1 minggu/35 jam. Sehingga minimum SKS yang diperoleh mahasiswa minimal 24 SKS. Selebihnya dihitung berdasarkan berapa lama mahasiswa mengikuti program Kampus Merdeka.*
- *40 minggu/1400 jam s.d 48 minggu/1680 jam, mahasiswa diberikan pengakuan setara dengan 40 SKS.*

d. Contoh Konversi Kegiatan MBKM

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

No	Nama Kegiatan	Aktivitas	Bobot aktivitas	Mata Kuliah yang disetarakan	SKS	Persetujuan	Nilai	Keterangan
1	PMM DN	Kuliah Astronomi	14 pertemuan + assignment	Perspektif Hukum Antariksa	3	DPA dan Prodi	A	Berkas/ Dokumen
2	IISMA	International Political Economy	10 Pertemuan + assignment	Kapita Selekta Ilmu Sosial dan International Political Economy	Menyesuaikan dengan <i>learning outcomes</i>	DPA dan Prodi	Pass	Berkas/ Dokumen Rekognisi Pada transkrip akademik, nama MK menggunakan nama MK PTLN
3	Magang Bersertifikat	Internship	16 Minggu (560 Jam)	1.Matakuliah A 2.Matakuliah B 3.Matakuliah C 4.Matakuliah D 5. Matakuliah E	4 3 5 4 4	DPA dan Prodi	A A- A B B	Berkas/ Dokumen

Tentunya contoh konversi SKS tersebut harus berdasarkan kebijakan atau SK Rektor di masing-masing Perguruan Tinggi

e. Contoh Non-Konversi Kegiatan MBKM

No	Nama Kegiatan	Aktivitas	Bobot aktivitas	Mata Kuliah yang disetarakan	SKS	Persetujuan	Nilai	Keterangan
1	PMM DN	Bahasa Arab	14 pertemuan + assignment	Non – Konversi	3	DPA dan Prodi	A	<i>Kredit earning (Free Elective)</i>
2	IISMA	Social Justice	10 Pertemuan + assignment	Non – Konversi	Menyesuaikan dengan <i>learning outcomes</i>	DPA dan Prodi	Pass	Non-Konversi
3	Magang Bersertifikat	Internship	16 Minggu (560 Jam)	1.Matakuliah A 2.Non Konversi 3.Matakuliah C 4.Non Konversi	4 3 5 4	DPA dan Prodi	A A- A B	Berkas/ Dokumen Kredit Transfer (Free elective) SKPI

Tentunya contoh konversi SKS tersebut harus berdasarkan kebijakan atau SK Rektor di masing-masing Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan praktek baik ini tentunya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pelaporan data akademik di PD-Dikti, sehingga tidak ada satupun aktifitas akademik mahasiswa yang tidak mendapat pengakuan. Pihak PD-Dikti tentunya akan terus melakukan penyesuaian sesuai perkembangan kegiatan MBKM.

Demikian contoh Praktek Baik yang sudah dilakukan oleh beberapa dosen, Program Studi dan Perguruan Tinggi di beberapa tempat. Diharapkan dengan adanya contoh Praktek Baik ini, kebingungan yang terjadi dapat berkurang dan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka bisa berjalan dengan baik di masing-masing Perguruan Tinggi.

BAB VII. Penutup

Demikian buku saku ini disusun, semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan Perguruan Tinggi agar dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan program Kampus Merdeka. Kami berharap dengan adanya buku saku ini, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa selaku peserta program Kampus Merdeka.

Informasi lebih lanjut:

Website : www.kampusmerdeka.kemendikbud.go.id

Email : kampusmerdeka@kemendikbud.go.id

Instagram : [@kampusmerdeka.ri](https://www.instagram.com/kampusmerdeka.ri)

[@kampusmengajar](https://www.instagram.com/kampusmengajar)

[@pertukaranmahasiswamerdeka](https://www.instagram.com/pertukaranmahasiswamerdeka)

[@magangmerdeka](https://www.instagram.com/magangmerdeka)

Telepon : 021 57946104

Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Detail Program dan FAQ dapat diakses melalui tautan laman Kampus Merdeka:

Magang

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang>

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/faq/magang>

Studi Independent

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/studi-independen>

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/faq/studi-independen>

IISMA

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/IISMA>

Pertukaran Mahasiswa Merdeka

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/pertukaranMahasiswaMerdeka2021>

Kampus Mengajar

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/kampusmengajar2021>

Tim Penyusun Buku Saku Kampus Merdeka

Pelindung

Nizam – Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Pengarah

Paristiyanti Nurwardani – Sekretaris Ditjen Diktiristek

Aris Junaidi – Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Diktiristek

Didi M Rustam – Kasubag Tata Usaha

Penanggung Jawab

M. Setiawan – Ketua Pokja Kampus Merdeka

Koordinator Penyusun

Ade Kadarisman – Koordinator Tim Komunikasi Kampus Merdeka

Anggota Tim Penyusun

Yayat Hendayana - Koordinator Substansi Umum, Humas dan Kerjasama

Andi Ilham Makhmud - Kasubpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri

Nurhadi Irbath - Kasubpokja Magang dan Studi Independen Bersertifikat

Wagiran - Kasubpoka Kampus Mengajar

Junaidi - Kasubpokja *Indonesian International Student Mobility Award*

Doddy Zulfikli Indra Atmaja – Subkoordinator Humas Dikti

Firman Hidayat – Tim Humas Diktiristek

Dinna Handini – Tim Humas Diktiristek

Neni Herlina – Tim Humas Diktiristek

Tim Komunikasi Kampus Merdeka

Tim Humas Diktiristek

Tim ULT Diktiristek

Tim Subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri

Tim Subpokja Magang dan Studi Independen Bersertifikat

Tim Subpokja Kampus Mengajar

Tim Subpokja *Indonesian International Student Mobility Awards*

DAFTAR ISTILAH

D

Ditjen Diktiristek

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

I

IISMA

Indonesian International Student Mobility Awards

IPTEK

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

K

Kemendikbudristek

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

L

LPDP

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

M

MBKM

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

MSIB

Magang dan Studi Independen Bersertifikat

P

PD Dikti

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

PMM DN

Pertukaran Mahasiswa Merdeka - Dalam Negeri

Prodi

Program Studi



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN
TEKNOLOGI**
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, & TEKNOLOGI

Kampus Merdeka

INDONESIA JAYA